

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 12/Menhut-II/2011**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa degradasi hutan dan lahan telah mengakibatkan menurunnya kualitas ekosistem dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai sistem penyangga kehidupan sehingga berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial pada berbagai wilayah di Indonesia;
- b. bahwa upaya rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Prioritas perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif integral yang melibatkan multipihak melalui pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2011.**

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Tahun 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan RHL Tahun 2011 ini disusun sebagai acuan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan kelembagaan dan pengendalian RHL.

Pasal...

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan RHL Tahun 2011 ini disusun dengan tujuan untuk terwujudnya peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2011

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 140

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**KRISNA RYA, SH, MH
NIP. 19590730 199003 1 001**

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 12/Menhut-II/2011
TANGGAL : 9 Maret 2011

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meskipun laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan telah menurun, namun luas kerusakan hutan dan lahan pada DAS-DAS prioritas di Indonesia dewasa ini masih tinggi, sehingga masih diperlukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan (selanjutnya disingkat RHL) yang lebih intensif.

Berdasarkan hasil peninjauan kembali (*review*) data lahan kritis, total luas lahan kritis sebesar 82,1 juta Ha dengan rincian luas lahan sangat kritis dan kritis adalah 29,9 juta Ha, sedangkan luas lahan agak kritis 52,2 juta Ha (Ditjen BPDASPS, 2010). Lahan kritis seluas 29,9 juta Ha tersebut merupakan sasaran indikatif RHL yang diprioritaskan untuk segera direhabilitasi.

Kegiatan RHL telah ditetapkan sebagai kegiatan prioritas dalam pembangunan nasional, serta menjadi kontrak kinerja Menteri Kehutanan RI dalam Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014), yaitu RHL seluas 2,5 juta ha (tahun 2010-2014) atau seluas 500.000 Ha per tahun.

Kegiatan RHL sangat terkait dengan keberadaan dan aktivitas masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Peranserta masyarakat harus didorong secara berkelanjutan, agar kegiatan RHL dapat menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu upaya untuk mendorong peranserta masyarakat tersebut adalah melalui pemberian insentif kepada masyarakat dalam kegiatan RHL, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kepedulian, kemampuan dan kemandirian masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kementerian Kehutanan sejak tahun 2010 menetapkan program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat pada 108 DAS prioritas. Dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan RHL, serta pengembangan jenis kegiatan tahun 2011 antara lain pembuatan persemaian permanen, penanaman bibit hasil Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan rehabilitasi hutan mangrove/ sempadan pantai/ rawa/gambut, maka diperlukan pedoman penyelenggaraan RHL tahun 2011.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi para pelaksana dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan kelembagaan dan pengendalian RHL tahun 2011.

Sedangkan tujuan disusunnya pedoman ini untuk terwujudnya peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat.

C. Pengertian

1. Bendaharawan Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
2. Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP)/Pemegang Uang Persediaan (PUP) adalah bendahara yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan.
4. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5. Daya dukung DAS adalah kemampuan dalam mendukung kebutuhan penduduk berbasis pendayagunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan di DAS yang bersangkutan.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di provinsi/kabupaten/kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
7. Instansi Pelaksana Kegiatan RHL adalah UPT Ditjen Bina PDASPS, UPT Ditjen PHKA, dinas provinsi, dinas kabupaten/kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
8. Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serba guna (MPTS) yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau non pemerintah.
9. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
10. Kontrak Tahun Tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa tidak melebihi 1 (satu) tahun anggaran.
11. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
12. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.

13. Pejabat penandatanganan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk melakukan pengujian surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar.
14. Petugas Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PL-RHL) adalah personil PNS atau tenaga harian lepas yang ditetapkan oleh Kepala BPDAS untuk melakukan tugas pendampingan, penyuluhan, pembinaan, dan bimbingan kepada kelompok tani pelaksana kegiatan RHL dan kegiatan KBR.
15. Swakelola adalah suatu metoda pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh kementerian/lembaga/dinas/instansi sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat.
16. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) adalah mekanisme yang mengatur pembayaran langsung kepada rekening kelompok tani berdasarkan perikatan/kerjasama KPA/PPK dengan kelompok tani/masyarakat.

D. Ruang Lingkup

Pedoman penyelenggaraan RHL tahun 2011 ini berisi sasaran kegiatan, pola penyelenggaraan, pengembangan kelembagaan, organisasi pengelola anggaran, pembinaan dan pengendalian yang berasal dari sumber dana APBN.

BAB II SASARAN KEGIATAN

A. Kriteria Sasaran RHL

Sasaran RHL tahun 2011 adalah areal yang termasuk di dalam sasaran Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTk-RHL) DAS dengan kriteria :

1. Diutamakan termasuk dalam DAS Prioritas;
2. Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan;
3. Mempunyai tingkat kerawanan banjir, tanah longsor, abrasi, erosi tanah dan kekeringan yang tinggi;
4. Perlindungan danau, bendungan, waduk dan bangunan vital lainnya.

Kriteria sasaran lokasi untuk kegiatan RHL tahun 2011 secara teknis masing-masing diatur dalam Pedoman Teknis RHL.

B. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan RHL tahun 2011 tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi di seluruh Indonesia, yang meliputi :

1. Rehabilitasi kawasan konservasi/lindung seluas 100.000 Ha;
2. Penanaman hutan kota seluas 1.000 Ha;
3. Rehabilitasi hutan mangrove/ sempadan pantai/ rawa/ gambut seluas 10.000 Ha;
4. Penanaman bibit hasil KBR sebanyak 400.000.000 batang;
5. Pembuatan KBR sebanyak 10.000 Unit;
6. Pembangunan/renovasi persemaian permanen sebanyak 23 Unit di 22 provinsi.

BAB III POLA PENYELENGGARAAN

A. Kegiatan Fisik

1. Rehabilitasi Kawasan Konservasi/Lindung

- a. Kegiatan rehabilitasi kawasan konservasi/lindung dilakukan dengan pengayaan tanaman minimum 200 batang/ha;
- b. Komponen kegiatan rehabilitasi kawasan konservasi/lindung meliputi penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II;
- c. Kegiatan penyusunan rancangan rehabilitasi kawasan konservasi/lindung dilaksanakan secara swakelola atau pihak ketiga, dengan penanggung jawab masing-masing tahap kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Penanggung jawab Penyusunan Rancangan Rehabilitasi Kawasan Konservasi/ Lindung

No.	Kegiatan	Kawasan Konservasi/Lindung		
		NON TAHURA (TN/TWA/SM/TB)	TAHURA/LINDUNG	
			Provinsi	Kabupaten/ Kota
1	Penyusun Rancangan	Kabid Wil Balai Besar/ Kasi Wil BKSDA/TN	Kabid yg membidangi RHL/Kasi Perencanaan UPTD Tahura	Kabid/Kasi yg membidangi RHL
2	Penilai Rancangan	Kepala Balai Pengelolaan DAS	Kepala Balai Pengelolaan DAS	Kepala Balai Pengelolaan DAS
3	Pengesah Rancangan	Kepala Balai Besar/ Balai KSDA/TN	Kepala Dishut Prov./ Kepala UPTD Tahura	Kepala Dishut Kab./Kota

- d. Penyusunan rancangan pada kawasan TN/TWA/SM/TN yang dilaksanakan secara swakelola perlu dibentuk tim penyusun rancangan yang dapat melibatkan unsur dinas provinsi/ dinas kabupaten/kota/BPDAS/BPHM;
- e. Penyusunan rancangan pada kawasan Tahura yang dilaksanakan secara swakelola perlu dibentuk tim penyusun rancangan yang dapat melibatkan unsur BBKSDA/BKSDA/BTN/BPDAS/BPHM;
- f. Penyusunan rancangan pada kawasan lindung yang dilaksanakan secara swakelola perlu dibentuk tim penyusun rancangan yang dapat melibatkan unsur BPDAS/BPHM;
- g. Penyediaan bibit, penanaman, dan/atau pemeliharaan dapat dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual kepada pihak ketiga;
- h. Untuk kegiatan penanaman atau pemeliharaan I atau pemeliharaan II pada kawasan konservasi/lindung yang mempunyai kriteria wilayahnya sulit dijangkau dan/atau sulit tenaga kerja dan/atau rawan konflik/sengketa, pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan TNI;

- i. Penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan kontrak tahun jamak setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang;
- j. Penanggung jawab pengelola anggaran penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II adalah PPK pada satuan kerja UPT Ditjen PHKA atau dinas provinsi/kabupaten/kota;
- k. Realisasi penggunaan anggaran yang tersedia disesuaikan dengan realisasi fisik kegiatan.

2. Penanaman Hutan Kota

- a. Komponen kegiatan penanaman hutan kota meliputi penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II;
- b. Kegiatan penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan I dan II dapat dilaksanakan secara swakelola atau pihak ketiga;
- c. Kegiatan penyusunan rancangan penanaman hutan kota dilaksanakan secara swakelola atau pihak ketiga, dengan penanggung jawab masing-masing tahap kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Penanggung jawab Penyusunan Rancangan Penanaman Hutan Kota

No.	Kegiatan	Penanggung jawab/pejabat
1	Penyusun Rancangan	Kabid/Kasi pada dinas kab./kota yang membidangi RHL kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Kabid pada dinas provinsi yang membidangi RHL
2	Penilai Rancangan	Kepala Balai Pengelolaan DAS
3	Pengesah Rancangan	Kepala dinas kab/kota kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Kepala Dinas Provinsi

- d. Dalam hal penyusunan rancangan dilaksanakan secara swakelola perlu dibentuk tim penyusun rancangan yang dapat melibatkan unsur BPDAS dan dinas provinsi;
- e. Penanggung jawab pengelola anggaran penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II adalah PPK pada dinas kabupaten/kota terkait, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta oleh PPK pada dinas provinsi.

3. Rehabilitasi Hutan Mangrove/Sempadan Pantai/Rawa/Gambut

- a. Komponen kegiatan rehabilitasi hutan mangrove/ sempadan pantai/ rawa/ gambut meliputi penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II;

- b. Kegiatan penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, serta pemeliharaan I dan II masing-masing dapat dilaksanakan secara swakelola atau pihak ketiga;
- c. Kegiatan penyusunan rancangan rehabilitasi hutan mangrove/ sempadan pantai/rawa/gambut dengan penanggung jawab masing-masing tahap kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Penanggung jawab Penyusunan Rancangan Rehabilitasi Hutan Mangrove/ Pantai, Rawa dan Gambut

No.	Kegiatan	Penanggung jawab/pejabat
1	Penyusun Rancangan	Kabid/Kasi yang membidangi RHL pada dinas provinsi/kabupaten/kota
2	Penilai Rancangan	Kepala BPDAS/BPHM
3	Pengesah Rancangan	Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota

- d. Dalam hal penyusunan rancangan dilaksanakan secara swakelola perlu dibentuk tim penyusun yang dapat melibatkan unsur BPDAS/BPHM;
- e. Penyediaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan masing-masing dapat dilaksanakan secara swakelola atau pihak ketiga;
- f. Penanaman, pemeliharaan I dan II yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang;
- g. Penanggung jawab pengelola anggaran kegiatan penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II adalah PPK dinas provinsi/kabupaten/kota.

4. Penanaman bibit hasil KBR

- a. Bibit KBR digunakan untuk penanaman kegiatan hutan rakyat, penghijauan lingkungan pada fasilitas umum/fasilitas sosial (ruang terbuka hijau, turus jalan, kanan kiri sungai, halaman sekolah/perkantoran/rumah ibadah/pertokoan/pasar, dll) dan reboisasi di kawasan hutan yang telah ditetapkan areal kerjanya/Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD);
- b. Rencana penanaman bibit KBR mengacu pada rencana indikatif dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK);
- c. Penyusunan rencana penanaman bibit KBR dilaksanakan oleh Kabid/Kasi yang membidangi RHL pada dinas kabupaten/kota, dinilai oleh kepala BPDAS dan disahkan oleh kepala dinas kabupaten/kota;
- d. Penanaman bibit KBR untuk hutan rakyat dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan dengan memberikan bantuan biaya tanam sebagai insentif;

- e. Penanaman bibit KBR di lokasi fasilitas umum/fasilitas sosial yang berupa ruang terbuka hijau, turus jalan, kanan kiri sungai, perlindungan mata air dilaksanakan dengan memberikan upah tenaga kerja;
- f. Penanaman bibit KBR di lokasi fasilitas umum/fasilitas sosial yang berupa halaman sekolah/perkantoran/rumah ibadah/pertokoan/pasar menjadi tanggung jawab pengelola yang bersangkutan;
- g. Penanaman bibit KBR untuk reboisasi di lokasi HKm dan HD dapat diberikan bantuan/insentif biaya tanam sesuai dengan ketentuan;
- h. Penanggung jawab pengelola anggaran kegiatan penyusunan rencana dan penanaman bibit KBR adalah PPK pada satuan kerja dinas kabupaten/kota.

5. Pembuatan KBR Tahun 2011


- a. Satuan kerja pembuatan KBR berada pada BPDAS;
- b. Penanggung jawab pengelola anggaran pembuatan KBR adalah PPK pada satuan kerja dinas kabupaten/kota atau BPDAS;
- c. Pembuatan KBR dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dengan mekanisme Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS);
- d. Komponen pembuatan KBR meliputi pembuatan usulan (proposal), verifikasi, penetapan lokasi dan kelompok masyarakat, penyusunan RUKK, pembuatan dan penyediaan sarana prasarana, penyediaan benih, pembuatan dan pemeliharaan bibit sampai dengan bibit siap tanam;
- e. Calon lokasi dan calon kelompok masyarakat KBR diverifikasi oleh BPDAS dan dinas kabupaten/kota;
- f. Lokasi dan kelompok masyarakat KBR ditetapkan oleh Kepala BPDAS;
- g. Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) mengkoordinasikan penyediaan benih KBR yang jelas asal usulnya, khusus untuk jenis kayu-kayuan;
- h. RUKK ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat KBR dan disetujui oleh PPK pada dinas kehutanan kabupaten/kota atau BPDAS;
- i. RUKK digunakan sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran (SPP), selanjutnya pejabat penguji dan penerbit surat perintah membayar (SPM) pada BPDAS menerbitkan SPM sebagai dasar KPPN menerbitkan SP2D dan transfer dana ke rekening kelompok masyarakat KBR;
- j. Penyaluran dana KBR dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) 40 % dari keseluruhan dana jika kelompok masyarakat telah selesai menyusun RUKK dan menandatangani SPKS;
 - 2) 30 % dari keseluruhan dana jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 30 % yaitu telah tersedianya sarana prasarana dan benih sudah ditabur pada bedeng tabur;

- 3) 30 % dari keseluruhan dana jika pembuatan KBR telah mencapai paling sedikit 60 % yaitu semua bibit sudah dalam polybag sebanyak minimal 50.000 batang.

Mekanisme pencairan dana sebagaimana tercantum pada gambar 1.

- k. Pemeriksaan kemajuan fisik pembuatan KBR dilakukan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala BPDAS selaku KPA. Tim pemeriksa dapat terdiri unsur-unsur BPDAS/BPTH, dinas kehutanan kabupaten/kota, penyuluh kehutanan lapangan (PKL), PL RHL, PL KBR;
- l. Penyelesaian kegiatan fisik pembuatan KBR sampai dengan bibit siap tanam seperti penyulaman, penyiangan herba, pengendalian hama/penyakit, penyiraman dll., menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat yang bersangkutan;
- m. Kelompok masyarakat KBR menyampaikan laporan bulanan kepada PPK, selanjutnya PPK menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala BPDAS (selaku KPA) dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Kepala BPDAS menyampaikan laporan KBR kepada Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

Gambar 1. Mekanisme pencairan dana



6. Pembangunan/Renovasi Persemaian Permanen

- a. Pembangunan/renovasi persemaian permanen dilaksanakan dengan membangun baru atau merenovasi sarana/prasarana yang telah ada di lokasi tertentu untuk memproduksi bibit berkualitas, lebih cepat, masal dan berkelanjutan;

- b. Komponen pembangunan persemaian permanen adalah studi kelayakan, penyusunan rancangan, penyiapan petugas pengelola, penyediaan peralatan/mesin, pembangunan sarana/prasarana, pemasangan instalasi, penyediaan sarana produksi, proses produksi, pemeliharaan dan pengendalian;
- c. Komponen renovasi persemaian permanen pada umumnya sama dengan komponen seperti tercantum pada huruf b di atas, dengan memanfaatkan/memperbaiki sarana/prasarana yang telah ada sebelumnya.
- d. Pembangunan/renovasi persemaian permanen dilaksanakan pihak ketiga yang mempunyai kualifikasi atau berpengalaman dalam pembangunan persemaian permanen, kecuali komponen penyiapan petugas pengelola dan pengendalian dilaksanakan secara swakelola.
- e. Penyusunan rancangan pembangunan/renovasi persemaian permanen dilaksanakan oleh pihak ketiga (konsultan perencana), dengan penanggung jawab masing-masing tahap kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4. Penanggung jawab Penyusunan Rancangan Pembangunan/Renovasi Persemaian Permanen

No	Kegiatan	Penanggung jawab/pejabat
1	Penyusun Rancangan	Kepala Seksi Program BPDAS atau Kepala Seksi Sumber Benih BPTH
2	Penilai Rancangan	Kepala BPDAS/BPTH
3	Pengesah Rancangan	Direktur Bina Perbenihan Tanaman Hutan

- e. Penanggung jawab pengelola anggaran pembangunan/renovasi persemaian permanen adalah PPK pada satuan kerja BPDAS/BPTH;
- f. Penanggung jawab pengelola persemaian permanen adalah Kepala BPDAS/BPTH.

B. Kegiatan Pendukung

1. Administrasi/kesekretariatan;
2. Perencanaan;
3. Pengembangan kelembagaan;
4. Penilaian bibit dan tanaman;
5. Pembinaan dan pengawasan/pengendalian (wasdal);
6. Bimbingan teknis dan sosialisasi.

Pola penyelenggaraan kegiatan RHL tahun 2011 sebagaimana format terlampir.

BAB IV

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

A. Kelembagaan Pemerintah

1. Koordinasi Tingkat Pusat

Dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, maka koordinasi tingkat pusat untuk penyelenggaraan RHL ini dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Gerhan, demikian pula pembiayaan untuk mendukung program tersebut dibebankan pada APBN masing-masing kementerian/lembaga terkait.

Dalam lingkup Kementerian Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2/Menhut-V/2011 telah ditetapkan Pembina Wilayah Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang beranggotakan pejabat setingkat eselon I lingkup Kementerian Kehutanan, dengan tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan dan teknis kegiatan RHL;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan RHL;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan RHL kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina PDAS dan PS.

Pembiayaan untuk melaksanakan pembinaan oleh para Pembina Wilayah Penyelenggaraan RHL dimaksud dibebankan pada anggaran Kementerian Kehutanan.

2. Koordinasi Tingkat Provinsi

Dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan RHL tahun 2011 di provinsi perlu ditetapkan Tim Pembina RHL Provinsi dengan keputusan Gubernur, demikian pula pembiayaan untuk mendukung tugas pembinaan tersebut dibebankan pada anggaran dekonsentrasi RHL tahun 2011 masing-masing pemerintah provinsi dan sumber-sumber lain dari APBD provinsi.

Tugas Tim Pembina RHL Provinsi antara lain meliputi :

- a. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan dan teknis kegiatan RHL;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan RHL;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan RHL kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina PDAS dan PS.

3. Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota

Dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan RHL tahun 2011 di kabupaten/kota perlu ditetapkan Tim

Pembina RHL Kabupaten/Kota dengan keputusan Bupati/Walikota, demikian pula pembiayaan untuk mendukung tugas pembinaan tersebut dibebankan pada APBD kabupaten/kota masing-masing.

Tugas Tim Pembina RHL Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

- a. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan dan teknis kegiatan RHL;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan RHL;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan RHL kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.

B. Kelembagaan Masyarakat

1. Lembaga Masyarakat

Lembaga masyarakat yang dapat terlibat dalam kegiatan RHL meliputi kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan badan usaha (BUMN/BUMS/BUMD).


2. Peningkatan Kapasitas

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan RHL, kapasitas kelembagaan masyarakat perlu ditingkatkan, antara lain melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan. Kegiatan pendampingan kelompok masyarakat dalam RHL dilaksanakan oleh Petugas Lapangan RHL (PL-RHL)/Penyuluh Kehutanan/tenaga teknis/Polhut/petugas Manggala Agni yang diusulkan oleh instansi/lembaga terkait dan ditetapkan oleh Kepala BPDAS selaku Kepala Satker (Kuasa Pengguna Anggaran) RHL.

BAB V ORGANISASI PENGELOLA ANGGARAN

A. Struktur Organisasi

Organisasi pengelola anggaran kegiatan RHL tahun 2011 adalah sebagaimana diuraikan pada gambar 2 berikut ini.



Keterangan :

- = garis instruksi
- - - - - = garis konsultasi
- = garis pembinaan

Gambar 2. Organisasi Pengelola Anggaran Kegiatan RHL Tahun 2011

B. Tugas Pengelola Anggaran

1. Pengguna Anggaran (PA)

- a. Menunjuk pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat KPA.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA, yaitu menyusun dan menetapkan rencana kerja, struktur organisasi, personalia dan uraian tugas;
- b. Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- c. Memberikan pembinaan, petunjuk umum dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. Memberikan pembinaan sehari-hari atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar sesuai rencana kerja dan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
- e. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- g. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Penandatanganan SPM dan Pejabat Verifikator SPM yang telah ditetapkan;
- h. Menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
- i. Menetapkan Pejabat Pengada Barang/Jasa;
- j. Menetapkan Otorisator/Pejabat Pembuat Komitmen, Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP)/Pemegang Uang Persediaan (PUP), sekretaris kegiatan dan staf sekretariat kegiatan;
- k. Mengendalikan dan mengevaluasi ketepatan dan ketaatan pencapaian target kegiatan dan anggaran;
- l. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- m. Melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendaharawan Pengeluaran setiap akhir bulan;
- n. Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan dan anggaran tepat pada waktunya sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundangan-undangan;
- o. Bertanggung jawab atas penyampaian laporan-laporan periodik dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Bina PDASPS serta instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- p. Melaporkan masalah dan saran pemecahan masalah kepada Direktur Jenderal Bina PDASPS.

3. Bendaharawan Pengeluaran

- a. Membantu KPA dalam mengelola uang persediaan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
- b. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang persediaan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah :
 - 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh KPA;
 - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - 3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- d. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukungnya;
- e. Bertanggung jawab atas keadaan kas dan membantu KPA atas tersedianya uang persediaan untuk kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
- f. Menyiapkan data keuangan untuk KPA secara berkala dan/atau pada saat yang diperlukan;
- g. Melakukan pungutan pajak atas pembayaran yang dilakukan, menyetorkan dan melaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Bendaharawan Pengeluaran bertanggung jawab kepada KPA;
- i. Dalam melaksanakan tugasnya Bendaharawan Pengeluaran dibantu oleh Pencatat Pembukuan Belanja Penerimaan dan Pengeluaran, Pembuat Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran, Pencatat Barang Inventaris, Pemegang Buku Kas, dan Pemegang Pembukuan Pajak, dan Akuntansi dan Laporan Keuangan.

4. Sekretaris

- a. Membantu KPA dalam pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan;
- b. Menyiapkan konsep rencana kerja, bahan laporan kegiatan dan anggaran serta menyelenggarakan urusan administrasi persuratan bersama Otorisator;
- c. Melaksanakan penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan antara lain berupa laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- e. Bertanggung jawab terhadap kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan;
- f. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh staf Sekretariat;

g. Sekretaris bertanggung jawab kepada KPA.

5. Pejabat Penandatanganan SPM

- a. Meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan surat permintaan pembayaran;
- b. Menandatangani SPM;
- c. Melakukan *rechecking* atas kegiatan pengujian keuangan yang dilakukan Pejabat Penguji Keuangan;
- d. Membuat laporan realisasi anggaran sesuai SP2D yang diterbitkan KPPN;
- e. Menyelenggarakan administrasi pengujian dan penerbitan SPM;
- f. Bertanggung jawab kepada Kepala BPDAS/BPTH.

6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- a. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan fisik yang dibebankan;
- b. Menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Merencanakan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa bersama Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan kebenaran pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun administrasi keuangan, serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen administrasi keuangan;
- e. Dalam melaksanakan tugasnya Otorisator/PPK bertanggung jawab kepada KPA;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan RHL secara periodik (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan) kepada Kepala BPDAS/BPTH selaku KPA dan Kepala Dinas/UPT Ditjen PHKA/Instansi Pelaksana RHL selaku Pembina Harian dengan tembusan kepada Dirjen Bina PDASPS sebagai penanggung jawab program RHL dan Dirjen PHKA (khusus untuk kegiatan rehabilitasi kawasan konservasi);
- g. Menyerahkan seluruh hasil pekerjaan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan.

7. Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP)/Pemegang Uang Persediaan (PUP)

- a. Menyiapkan bahan pengajuan uang persediaan untuk keperluan lingkup Unit Kerja BPP/PUP;
- b. Melakukan pembukuan untuk mencatat seluruh transaksi (penerimaan/pengeluaran) uang persediaan;

- c. Membantu menyiapkan konsep Surat Permintaan Uang Persediaan (UP) dan menyiapkan konsep Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

8. Kepala Dinas/Instansi Pelaksana RHL

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan RHL dengan KPA dan instansi teknis lainnya;
- b. Melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan RHL yang dilakukan oleh PPK pada Dinas/Instansi Pelaksana RHL.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

A. Pembinaan

1. Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan kegiatan RHL meliputi :
 - a. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. Pelaporan keuangan (Sistem Akuntansi Instansi/SAI);
2. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan RHL

Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan RHL dilaksanakan antara lain melalui penerbitan pedoman/juklak/juknis, sosialisasi, diseminasi, bimbingan dan supervisi.

3. Pelaksana pembinaan

Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan kegiatan dan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan RHL dilaksanakan oleh jajaran Ditjen BPDASPS.

B. Pengendalian

Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan RHL meliputi kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan. Pelaksana dan ruang lingkup kegiatan pengendalian adalah :

1. Monitoring pelaksanaan RHL dilakukan oleh UPT Ditjen Bina PDASPS dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi dan jenis kegiatan. Khusus untuk RHL di kawasan konservasi/lindung, monitoring juga dilakukan oleh UPT Ditjen PHKA. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data numerik, spasial dan visual (dokumentasi) setiap tahapan kegiatan RHL untuk kegiatan perencanaan, persiapan lapangan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan;
2. Evaluasi hasil kegiatan RHL dilaksanakan oleh Tim Penilai Pekerjaan (TPP) atau Lembaga Penilai Independen (LPI) yang ditetapkan oleh KPA. Susunan keanggotaan TPP terdiri dari unsur pelaksana kegiatan, Tim Pembina RHL Kabupaten/Kota dan pihak lain yang dianggap perlu. LPI adalah lembaga konsultan penilai yang kompeten dan telah diakreditasi oleh lembaga berwenang.

C. Pelaporan

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010, KPA wajib menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan penggunaan anggaran secara periodik kepada Dirjen BPDASPS dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

D. Pengawasan

1. Pengawasan internal lingkup Ditjen BPDASPS dilaksanakan oleh Dirjen BPDASPS dan pejabat eselon II terkait;
2. Pengawasan fungsional lingkup Kementerian Kehutanan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh instansi/lembaga pengawasan yang berwenang.

E. Serah Terima

1. Hasil Kegiatan

Serah terima hasil kegiatan tahun anggaran berjalan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 serta peraturan lain yang terkait.

2. Tahapan serah terima hasil kegiatan meliputi:

a. Rehabilitasi Kawasan Konservasi/Lindung

- 1) PPK menyerahkan hasil kegiatan rehabilitasi kawasan konservasi/lindung kepada Kepala BPDAS selaku KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- 2) Selanjutnya Kepala BPDAS menyerahkan hasil kegiatan rehabilitasi kawasan konservasi/lindung kepada Dirjen Bina PDASPS dengan Berita Acara Penyerahan;
- 3) Dirjen Bina PDASPS menyerahkan hasil kegiatan rehabilitasi kawasan konservasi kepada Dirjen PHKA dan hasil kegiatan rehabilitasi kawasan lindung kepada bupati/walikota c.q Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan Berita Acara Penyerahan.

b. Penanaman Hutan Kota

- 1) PPK menyerahkan hasil kegiatan penanaman hutan kota kepada Kepala BPDAS selaku KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- 2) Selanjutnya Kepala BPDAS menyerahkan hasil kegiatan penanaman hutan kota kepada Dirjen Bina PDASPS dengan Berita Acara Penyerahan;
- 3) Dirjen Bina PDASPS menyerahkan hasil kegiatan penanaman hutan kota kepada bupati/walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan Berita Acara Penyerahan, khusus untuk provinsi DKI Jakarta diserahkan kepada gubernur cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

c. Rehabilitasi Hutan Mangrove/Sempadan Pantai/Rawa/Gambut

- 1) PPK menyerahkan hasil kegiatan rehabilitasi hutan mangrove/semipadan pantai/rawa/gambut kepada Kepala BPDAS selaku KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

- 2) Selanjutnya Kepala BPDAS menyerahkan hasil kegiatan rehabilitasi hutan mangrove/ sempadan pantai/ rawa/ gambut kepada Dirjen Bina PDASPS dengan Berita Acara Penyerahan;
- 3) Dirjen Bina PDASPS menyerahkan hasil kegiatan rehabilitasi hutan mangrove/ sempadan pantai/ rawa/ gambut kepada gubernur/ bupati/ walikota c.q Kepala Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan Berita Acara Penyerahan.

d. Pembuatan bibit KBR

- 1) PPK menyerahkan hasil kegiatan pembuatan bibit KBR kepada Kepala BPDAS selaku KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- 2) Selanjutnya Kepala BPDAS menyerahkan hasil kegiatan pembuatan bibit KBR kepada Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dengan Berita Acara Penyerahan;
- 3) Kepala Dinas Kabupaten/ Kota menyerahkan bibit KBR kepada Kelompok Masyarakat.

f. Pembangunan/ Renovasi Persemaian Permanen

- 1) PPK menyerahkan hasil kegiatan pembangunan/ renovasi persemaian permanen kepada Kepala BPDAS/ BPTH selaku KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- 2) Kepala BPDAS/ BPTH menyerahkan hasil kegiatan pembangunan/ renovasi persemaian permanen kepada Dirjen Bina PDASPS dengan Berita Acara Penyerahan;
- 3) Dirjen Bina PDASPS menyerahkan hasil pembangunan/ renovasi persemaian permanen kepada Kepala BPDAS/ BPTH dengan Berita Acara Penyerahan.

BAB VII

PENUTUP

Ketentuan tentang penyelenggaraan kegiatan RHL tahun 2011 disusun agar pelaksanaan RHL dapat dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi mencakup tahap perencanaan, pengadaan bibit, pelaksanaan penanaman, pemeliharaan, pengembangan kelembagaan dan tahap pengendalian. Pedoman Teknis RHL diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan tersendiri.

Matrik Pola Penyelenggaraan RHL Tahun 2011

No.	Jenis Kegiatan/ Komponen Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Satuan Kerja Pengelola Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5
A.	KEGIATAN FISIK			
1	Rehabilitasi Kawasan Konservasi/Lindung			
a.	Penyusunan Rancangan	Swakelola/Pihak Ketiga	UPT Ditjen PHKA/ Dinas Prov./Kab./ Kota	Dalam hal dilaksanakan swakelola perlu dibentuk Tim
b.	Kegiatan Fisik :			
	- Pembibitan	Swakelola/Pihak Ketiga	UPT Ditjen PHKA/ Dinas Prov./Kab./ Kota	
	- Penanaman	Swakelola/Pihak Ketiga	UPT Ditjen PHKA/ Dinas Prov./Kab./ Kota	Pada lokasi sulit dijangkau, dapat kerjasama dengan TNI
	- Pemeliharaan	Swakelola/Pihak Ketiga	UPT Ditjen PHKA/ Dinas Prov./Kab./ Kota	
c.	Penilaian	Swakelola/Pihak Ketiga	UPT Ditjen PHKA/ Dinas Prov./Kab./ Kota	LPI /TPP
2	Penanaman Hutan Kota			
a.	Penyusunan Rancangan	Swakelola/Pihak Ketiga	Dinas Kab./Kota kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh dinas provinsi	Dalam hal dilaksanakan swakelola perlu dibentuk Tim
b.	Kegiatan Fisik :			
	- Pembibitan	Swakelola/Pihak Ketiga	Dinas Kab./Kota kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh dinas provinsi	
	- Penanaman	Swakelola/Pihak Ketiga	Dinas Kab./Kota kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh dinas provinsi	
	- Pemeliharaan	Swakelola/Pihak Ketiga	Dinas Kab./Kota kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh dinas provinsi	
c.	Penilaian	Swakelola	Dinas Kab./Kota kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh dinas provinsi	TPP

No.	Jenis Kegiatan/ Komponen Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Satuan Kerja Pengelola Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5
3	Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai, Rawa dan Gambut			
a.	Penyusunan Rancangan	Swakelola/Pihak Ketiga	Dinas Provinsi/Kab/Kota/BPDAS/ BPHM	Dalam hal dilaksanakan swakelola perlu dibentuk Tim
b.	Kegiatan Fisik :			
	- Pembibitan	Swakelola/Pihak Ketiga	Dinas Provinsi/Kab/Kota/BPDAS/ BPHM	
	- Penanaman	Swakelola/Pihak Ketiga	Dinas Provinsi/Kab/Kota/BPDAS/ BPHM	
	- Pemeliharaan	Swakelola/Pihak Ketiga	Dinas Provinsi/Kab/Kota/BPDAS/ BPHM	
c.	Penilaian	Swakelola/Pihak Ketiga	Dinas Provinsi/Kab/Kota/BPDAS/ BPHM	LPI/TPP
4	Penanaman bibit hasil KBR			
a.	Penyusunan rencana penanaman	Swakelola	Dinas Kabupaten/ Kota	
b.	Kegiatan Fisik :			
	- Penanaman	Swakelola	Dinas Kabupaten/ Kota	Kelompok Masyarakat
c.	Penilaian	Swakelola	Dinas Kabupaten/ Kota	PL-RHL atau Penyuluh Kehutanan
5	Pembuatan Kebun Bibit Rakyat			
a.	Penyusunan Rancangan	Swakelola	Dinas Kabupaten/ Kota	Dinas/BPDAS bersama Masyarakat.
b.	Kegiatan Fisik :			
	- Pembibitan	Swakelola	Dinas Kabupaten/ Kota	Kelompok Masyarakat/Tani
	- Pemeliharaan	Swakelola	Dinas Kabupaten/ Kota	Kelompok Masyarakat/Tani
c.	Penilaian	Swakelola	Dinas Kabupaten/ Kota	TPP
6	Pembangunan/Renovasi Persemaian Permanen			
a.	Penyusunan Rancangan	Pihak Ketiga	BPDAS/BPTH	Disahkan Direktur Bina PTH
b.	Kegiatan Fisik :			
	- studi kelayakan, penyusunan rancangan, penyediaan peralatan/mesin,	Pihak Ketiga	BPDAS/BPTH	

No.	Jenis Kegiatan/ Komponen Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Satuan Kerja Pengelola Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	pembangunan sarana/prasarana, pemasangan instalasi, penyediaan sarana produksi, proses produksi, pemeliharaan			
	- penyiapan petugas pengelola dan pengendalian	Swakelola	BPDAS/BPTH	
c.	Penilaian	Swakelola/Pihak Ketiga	BPDAS/BPTH	LPI/TPP
B.	KEGIATAN PENDUKUNG			
1	Administrasi	Swakelola	Pusat/UPT Kemenhut/Dinas Provinsi/Kab./Kota	
2	Pengembangan Kelembagaan	Swakelola	Pusat/UPT Kemenhut/Dinas Provinsi/Kab./Kota	
3	Bimbingan Teknis	Swakelola	Pusat/UPT Kemenhut/Dinas Provinsi/Kab./Kota	
4	Monitoring dan Evaluasi	Swakelola	Pusat/UPT Kemenhut/Dinas Provinsi/Kab./Kota	
5	Pembinaan	Swakelola	Pusat/Provinsi	
6	Pengawasan dan Pengendalian	Swakelola	Pusat/Provinsi	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

KRISNA RYA, SH, MH
NIP. 19590730 199003 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN